



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan masyarakat dan peningkatan ekosistem investasi, kegiatan berusaha, dan kegiatan lainnya perlu didukung pelayanan perizinan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa perkembangan kegiatan masyarakat baik yang bersifat usaha maupun nonusaha dan perubahan kebijakan pemerintah dibidang perizinan maka perlu dilakukan penyesuaian dasar hukum penyelenggaraan perizinan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Daerah adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan perizinan di daerah adalah kegiatan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan perizinan lainnya yang diproses pengelolannya mulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha adalah kegiatan perizinan nonberusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Perizinan lainnya adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Daerah.
15. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang



terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan;
- b. Perizinan Berusaha;
- c. Perizinan Nonberusaha;
- d. Perizinan lainnya;
- e. Sistem infomasi;
- f. pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan di Daerah.
- (2) Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Nonberusaha; dan
 - c. Perizinan lainnya.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB III
PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Setiap pelaku usaha dalam memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada kegiatan usaha berdasarkan penetapan tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
 - c. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
 - d. kegiatan usaha berisiko tinggi.



- (3) Dalam hal pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko tidak terlayani melalui sistem OSS maka dapat dilayani oleh sistem yang disediakan pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas sektor:
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tingkat Risiko Rendah

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mendapatkan NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.

Paragraf 3

Tingkat Risiko Menengah Rendah



Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mendapatkan:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha.
- (3) Pemberian Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tingkat Risiko Menengah Tinggi

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mendapatkan:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi melalui sistem OSS.
- (4) Pemberian Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tingkat Risiko Tinggi



Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mendapatkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal pemohon membutuhkan.
- (3) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi melalui sistem OSS.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menugaskan Lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya yang dilaksanakan melalui sistem OSS.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Pasal 11

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. pembekuan izin;
 - d. denda administrasi;
 - e. pembongkaran bangunan; dan
 - f. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
 - a. Berita acara pengawasan; dan/atau
 - b. Laporan hasil pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi sektor usaha; dan
 - b. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
- (2) Penentuan klasifikasi sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).



Pasal 14

Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi;
- b. pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan;
- c. pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi; dan/atau
- e. ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

BAB IV PERIZINAN NONBERUSAHA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan nonberusaha wajib memiliki perizinan nonberusaha.
- (3) Perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan pemberian izin di luar sistem OSS.
- (4) Pelayanan penyelenggaraan perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan nonberusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;



- c. penutupan sementara tempat kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERIZINAN LAINNYA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan lainnya.
- (2) Perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. dokumen nonperizinan yang penandatanganannya dilakukan oleh kepala perangkat daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; atau
 - b. perizinan yang penandatanganannya dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin atau dokumen nonperizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan lainnya dilakukan melalui sistem elektronik.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh:
- a. Pemerintah; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.



Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara tempat kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tidak berurutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
 - b. informasi mengenai perizinan berusaha;
 - c. ketersediaan sarana prasarana;
 - d. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
 - e. hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - f. pelayanan dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi Perizinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memenuhi permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha yang tidak dilayani melalui sistem OSS, Perizinan Nonberusaha, dan Perizinan Lainnya;



- c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha yang tidak dilayani melalui sistem OSS, Perizinan Nonberusaha, dan Perizinan Lainnya; dan
- d. membentuk unit organisasi penyelenggaraan sistem informasi.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan di Daerah, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;



- b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/*front office*.
- (4) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/*back office*.
- (5) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Sarana pengaduan secara manual menggunakan formulir dan kotak pengaduan.



- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.
- (5) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.
- (6) Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat elektronik dan/atau pesan layanan singkat dan/atau telepon.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perizinan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan bantuan teknis;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas;
 - d. penyebarluasan informasi;
 - e. pengembangan teknologi informasi;
 - f. bantuan keuangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - g. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat pemohon izin.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.



- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan perizinan; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan perizinan.

BAB XII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. perizinan berusaha;
 - b. perizinan nonberusaha; dan
 - c. perizinan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pemilik perizinan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perangkat daerah teknis dan/atau Aparat Instansi Pengawas Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



- (5) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem OSS.

Bagian Kedua
Tujuan Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha maupun non usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Perizinan Berusaha

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a menggunakan Sistem OSS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengawasan Perizinan Berusaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis.



- (4) Perangkat Daerah Teknis melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan Perizinan Nonberusaha

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan pengawasan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengawasan Perizinan Nonberusaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Perangkat Daerah Teknis melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap Perizinan Nonberusaha yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengawasan Perizinan Lainnya

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan pengawasan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengawasan Perizinan lainnya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertanggung



jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Perangkat Daerah Teknis melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap perizinan lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tahapan Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. evaluasi.

Pasal 32

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. penetapan pejabat pengawas;
 - b. penyediaan sarana prasarana pengawasan;
 - c. agenda pengawasan;
 - d. metode pengawasan;
 - e. objek pengawasan; dan
 - f. waktu pelaksanaan pengawasan.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung;
 - c. rutin; dan
 - d. insidental.



- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 34

Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. proses pengawasan;
- b. hasil pengawasan; dan
- c. rekomendasi.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d untuk dijadikan dasar bagi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan pembinaan; atau
 - b. penerapan sanksi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Perizinan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan penyelesaian sengketa perizinan.
- (2) Penyelesaian sengketa perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. administratif; dan
 - b. gugatan pengadilan.



- (3) Penyelesaian sengketa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat sengketa perizinan pada proses penerbitan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat dilakukan pendampingan hukum.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan perizinan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang dilakukan di atas Tanah Kasultanan, pemberian perizinan dilakukan setelah mendapatkan Izin Pemanfaatan Tanah Kasultanan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Izin pemanfaatan Tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pasal 41

Dalam hal pelaksanaan Perizinan Berusaha berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah diluar ketentuan dalam sistem OSS, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat menggunakan hak akses dengan melakukan pembaharuan data hak akses pada Sistem OSS sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA :(17, 63/2021);



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Kabupaten Sleman menjadi salah satu Daerah yang cukup berkembang bagi investor. Dengan kondisi geografis, infrastruktur, lingkungan pendidikan, destinasi pariwisata dan sektor pengembangan ekonomi yang ada sangat potensial bagi pengembangan investasi Daerah. Potensi ini harus diikuti dengan layanan kemudahan perizinan.

Dengan kondisi tersebut, kegiatan masyarakat baik yang bersifat usaha maupun nonusaha berkembang sangat dinamis di Kabupaten Sleman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaturan baru dan menegaskan bahwa perizinan berusaha ini dilakukan, (1) berbasis risiko; (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat; (3) menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan (4) memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, sebagai peraturan pemerintah menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah membentuk Mal Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai pendukung tugas dan fungsi pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai dasar dalam optimalisasi pelayanan perizinan di dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Ayat (4)

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa perizinan adalah permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 186

